



PUTUSAN
Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amri Bin Amidon
2. Tempat lahir : Johor (Malaysia)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Malaysia
6. Tempat tinggal : No 53 Jalan Sempena 2 Taman Sempena 81400 Senai Malaysia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Teknisi

Terdakwa Amri Bin Amidon ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa Amri Bin Amidon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH, dan kawan-kawan Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 726/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Btm, tanggal 25 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI Bin AMIDON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI Bin AMIDON berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp 2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 Linting Ganja Kering Dengan Berat Netto 1,19 (Satu Koma Sembilan Belas) Gram.
- *) NOTE: BERAT BB AWAL 1,19 GRAM, SELURUHNYA DIKIRIM KE LAB, YANG DITERIMA OLEH PB3R SISA LAB SEBERAT 2,85 GRAM (Nomor BB: 2561/2024/NNF) Berdasarkan BA.Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0167 / NNF / 2021 Tanggal 29-01-2021 Berdasarkan BA.Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1691 / NNF / 2024 Tanggal 12-07-2024.
- 1 Bungkus Kertas Putih Yang Berisikan Daun Kering Dengan Berat Netto 2,90 (Dua Koma Sembilan Puluh) Gram.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*) NOTE: BERAT BB AWAL 2,90 GRAM, SELURUHNYA DIKIRIM KE LAB, YANG DITERIMA OLEH PB3R SISA LAB SEBERAT 2,85 GRAM (Nomor BB: 2562/2024/NNF) Berdasarkan BA.Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1691 / NNF / 2024 Tanggal 12-07-2024.

- 1 Buah Tas Sandang Berwarna Hijau.
- 1 Buah Ransel Merk Panasonic Berwarna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 Buah Passport Malaysia Dengan Nomor A55869473 A.N Amri Bin Amidon.
- 1 Buah Identity Card Atas Nama Amri Bin Amidon.
- 1 Unit Handphone Merk Apple 12 Pro Max Warna Biru Dengan Nomor +6017-7230474.
- Uang Rupiah Dengan Rincian Sebagai Berikut : 10 Lembar Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 3 Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 5 (Lima) Lembar Uang Pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), 1 Keping Uang Rp 1000,- (Seribu Rupiah).
- Uang pecahan Malaysia dengan rincian RM 50 sebanyak 26 lembar, RM 100 sebanyak 1 lembar, RM 20 sebanyak 1 lembar, RM 5 sebanyak 1 lembar, RM 1 sebanyak 1 lembar, 50 sen sebanyak 1 keping, 20 sen sebanyak 2 keping, 10 sen sebanyak 9 koin, 5 sen sebanyak 1 koin.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Tiket Kapal Ferry MV MDM Express 02 No. 24071441851a Atas Nama Amri Bin Amidon.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm



Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa AMRI Bin AMIDON pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024, bertempat di Pintu X-Ray Pelabuhan Ferry International Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, Menawarkan untuk Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 20.00 (Waktu Negara Malaysia) Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Saudara JIEP RAHIM (DPO) dibilik Maintenance PT. Panasonic Senai Malaysia di tempat terdakwa bekerja, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saudara JIEP RAHIM (DPO) dengan ucapan " JIEP aku beli RM 100 (Seratus Ringgit Malaysia) Ganja " lalu JIEP RAHIM (DPO) menjawab dengan ucapan " Oke " setelah itu Terdakwa Menyerahkan uang sebesar RM-100 (Seratus Ringgit Malaysia) kepada Saudara JIEP RAHIM (DPO) setelah itu Saudara JIEP RAHIM (DPO) langsung menyerahkan 1 (Satu) bungkus Plastik Waraping Transparan yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus kertas yang berisikan Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, kemudian bungkus plastik waraping Transparan yang berisikan bungkus kertas sebesar korek Api Lighter atau Manmchis oleh Terdakwa dimasukan kedalam Tas sandang warnah hijau, setelah itu Tas Sandang itu disandang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 07.00 (Waktu Negara Malaysia) Terdakwa kembali ke tempat kerjanya dengan membawa Tas sandang warnah Hijau yang didalamnya berisikan Daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering diduga Narkotika jenis Ganja, Terdakwa sampai di tempat kerjanya lalu masuk kedalam Bilik Maintenance PT. Panasonic Senai Malaysia itu, didalam bilik Maintenance itu Terdakwa mengeluarkan bungkus plastic waraping yang berisikan bungkus kertas didalamnya berisikan Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, setelah itu Terdakwa mengambil Rokok Tembakau dan mengeluarkan Tembakaunya, lalu Terdakwa memasukan Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kedalam bungkus Rokok Tembakau itu, Terdakwa membuatnya sebanyak 3 (tiga) lenting, kemudian Sisa Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas dimasukan kembali kedalam Plastik Waraping kemudian 3 (Tiga) lenting Rokok yang berisikan Narkotika jenis Ganja dimasukan Terdakwa kedalam Tas sandangnya warnah hijau, kemudian pada malam harinya di tempat Terdakwa bekerja itu memakai 1 (Satu) lenting rokok yang didalamnya diisi dengan daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja, setelah Terdakwa selesai menggunakannya, lalu Terdakwa baru pulang kerumahnya, setelah itu selama 8 (Delapan) hari berturut-turut Terdakwa menggunakan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja itu setiap hari sebanyak 3 (Tiga) lenting masing-masing 1 (Satu) lenting Pagi hari, 1 (Satu) lenting Siang hari dan 1 (Satu) lenting pada Malam hari yang dilakukan ditempat Terdakwa bekerja.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.30 (Waktu Negara Malaysia) pada saat Terdakwa masih ditempat kerja, Terdakwa kembali membuat 3 (Tiga) lenting Rokok yang berisikan Daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja, setelah selesai Terdakwa membuat 3 (Tiga) lenting itu, lalu ke 3 (Tiga) lenting Rokok itu bersama dengan Sisa yang masih ada dibungkus kertas dimasukan kembali kedalam Plastik Waraping warnah putih kemudian disimpan Terdakwa ke dalam Tas sandang warnah Hijau, kemudian Terdakwa pulang kerumah dengan membawa Tas sandangnya itu, sampai Terdakwa dirumahnya Terdakwa langsung Istirahat.

- Bahwa keesokan harinya hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dari rumahnya berangkat menuju ke Pasir Gudang dengan tujuan akan berangkat ke Kota Batam untuk menjemput Mertua dan adek Iparnya yang akan dibawah Terdakwa ke Negara Malaysia untuk jalan-jalan, setelah Terdakwa sampasi di Pasir Gudang lalu Terdakwa membeli Tiket Kapal Ferry MV. MDM Ekpress 02 tujuan ke

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, lalu sekira pukul 08.45 (Waktu Negara Malaysia) kapal Ferry MV. MDM Ekpress 02 berangkat dari Pasir Gudang Malaysia menuju ke Kota Batam di Indonesia, lebih kurang selama 45 (Empat Puluh Lima) menit kapal berlayar, kemudian Terdakwa jalan dari tempat duduknya menuju ke bagian belakang kapal dengan membawa Tas sandang warnah Hijau, setelah Terdakwa sampai dibelakang Kapal, kemudian Terdakwa duduk sendirian dibelakang Kapal tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) lenting Rokok yang berisikan Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dari dalam Tas sandang warnah Hijau, kemudian Terdakwa menggunakan Lentingan rokok tersebut yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja selama lebih kurang 5 (Lima) Minit, setelah Terdakwa selesai menggunakannya lalu Terdakwa kembali ke tempat duduknya, lalu Tas sandang warnah hijau itu oleh Terdakwa dimasukan kedalam Tas Ransel merk Panasonic warnah hitam, dan Sekira Pukul 10.45 WIB, Kapal Ferry MV. MDM Ekpress 02 yang ditumpangi Terdakwa masuk dan merapat di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam, lalu Terdakwa turun dari dalam Kapal Ferry MV. MDM Ekpress 02 dan berjalan kaki menuju ke pintu Pemeriksaan, setelah Terdakwa sampai dipintu pemeriksaan barang bawaan, lalu Terdakwa meletakan Tas Ransel merk Panasonic warnah hitam ke Mesin X-Ray, dan setelah Tas Ransel warnah hitam keluar dari Mesin X-Ray, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Petugas yang berjaga di Pintu X-Ray dengan mengatakan “ Mana Paspornya, dan ambil Tas mu ini dan masuk kedalam ruangan ini “ “ setelah itu Terdakwa mengambil Tas Ransel merk Panasonic warnah hitam dan mengikuti Petugas tersebut, sampai didalam ruangan Terdakwa berdiri didepan sebuah Meja yang ada didalam ruangan tersebut bersama dengan petugas Bea dan Cukai tersebut.

- Bahwa setelah didalam ruangan tersebut kemudian salah satu dari Petugas Bea dan Cukai mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Saya TUAH SAIDY MARDHONA. S dan ini Saksi ZIDEN KASTRIA kami dari Bea dan Cukai “ setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Siapa namanya “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Nama saya AMRI Bin AMIDON “, setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Ini Tas apa isinya Coba keluarkan isinya “ kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil Tas Ransel warnah hitam itu, lalu Terdakwa membukanya didalam Tas Ransel warnah hitam itu di keluarkan oleh Terdakwa 1 (Satu) buah Tas Sandang Warnah Hijau, lalu Tas Ransel warnah hitam diletakan Terdakwa diatas meja, kemudian Tas Sandang warnah hijau juga diletakan diatas meja, setelah itu Terdakwa kembali mengambil Tas sandang warnah hljau dan membukanya, lalu Terdakwa mengeluarkan isinya yang ada didalam Tas tersebut dan meletakkannya diatas meja yang ada didepan Terdakwa berdiri, yang antara lain isinya adalah berupa : 2 (Dua) Linting Daun Ganja kering, 1 (Satu) bungkus Kertas putih yang berisikan Daun Ganja kering, 1 (Satu) buah Posspor Malaysia dengan Nomor : A55869473 Atas nama AMRI Bin AMIDON, 1 (Satu) buah Identity Card atas nama AMRI Bin AMIDON dengan Nomor : 950120016031, Uang Rupiah dengan rincian adalah 10 (Sepuluh) Lembar uabng pecahan Rp.100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah, 3 (TRiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah, 5 (Lima) Lembar uang pecahan Rp.2.000.- (Dua Ribu) Rupiah dan 1 (Satu) keeping uang pecahan Rp.1.000.- (Seribu) Rupiah, Uang Pecahan Malaysia dengan Rincian RM 50 (Lima Pulih) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar, RM 100 (Seratus) sebanyak 1 (Satu) lembar, RM 5 (Lima) sebanyak 1 (Satu) Lembar, RM.1 (Satu) sebanyak 1 (Satu) Lembar, 50 Sen sebanyak 2 (Dua) Keping, 20 (DUa Puluh) Sen sebanyak 2 (dua) keeping, 10 Sen sebanyak 9 (Sembilan) Keping, dan 6 (enam) Sen sebanyak 1 (Satu) Keping, 1 (Satu) buah Tiket Kapal Ferry MV. MDM Expres 02 No. 24071441851A atas nama AMRI Bin AMIDON, semua barang tersebut diletakan diatas meja yang ada didepan Terdakwa berdiri, kemudian Saksi memeriksa Kantong celana Terdakwa, lalu ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple 12 Pro Max, warnah Biru dengan Nomor : +6017-7230-474, kemudian Handphone tersebut diletakan diatas meja didepan Terdakwa berdiri.

- Bahwa setelah menemukan barang bukti itu kemudian Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S Melakukan Introgasi kepada Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi ZIDEN KASTRIA, Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S bertanya dengan ucapan “ Apa tujuan anda ke Bata ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Untuk menjemput Mertua dan Adek Ipar, untuk dibawah berlibur ke Malaysia “ kemudian Saksi TUAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Dari mana Narkotika jenis Ganja ini didapatkan “ Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja dibeli melalui teman yang bernama Saudara JIEP RAHIM (DPO) di Malaysia “ kemudian Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Mau dibawah kemana Narkotika jenis Ganja ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini lupa meninggalkannya, dan terbawa ke Indonesia ini Pak “ setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Untuk siapa Narkotika jenis Ganja ini “ lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ Narkotika jenis Ganja ini untuk dikonsumsi sendiri Pak “ setelah itu Saksi ZIDEN KASTRIA mengumpulkan barang bukti yang ada diatas Meja dan memasukan kedalam Tas sandang warnah Hijau, setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S dan Saksi ZIDEN KASTRIA membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ke Kantornya di Batu Hampar, Kota Batam, setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai di Batu Hampar, Kota Batam, kemudian Terdakwa dibawah masuk kedalam sebuah Ruangan, didalam ruangan itu Terdakwa berdiri didepan sebuah Meja, sedangkan Tas Ransel dan Tas Sandang warnah Hijau oleh Saksi ZIDEN KASTRIA diletakan diatas Meja didepan Terdakwa berdiri didalam ruangan tersebut, tidak berapa lama datang Saksi NOVRI EDI. SH dan Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, lalu Saksi NOVRI EDI. SH berkata kepada Terdakwa dengan ucapan “ Saya NOVRI EDI. SH dan ini Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, kami dari Ditres narkoba Polda Kepri “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Siapa namamu “ lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ Nama saya AMRI Bin AMIDON Pak “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Ini Tas siapa punya dan apa isinya “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Tas ini adalah milik saya Pak “ kemudian Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Coba keluarkan isi Tas Sandang warnah Hijau ini semuanya dan letakan diatas Meja ini “ lalu Terdakwa mengambil Tas sandang warnah Hijau kemudian dikeluarkan isinya semuanya dan diletakan diatas Meja itu, setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan Terdakwa dengan menunjuk kearah “ 2 (Dua) Lentingan yang berisikan Daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu)

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas putih yang didalamnya berisikan Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ada didalam Plastik waraping warnah puti “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Ini isinya adalah Narkotika jenis Ganja Pak “ Setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Dari siapa memperoleh Narkotika jenis Ganja ini “ lalu di Jawab Terdakwa dengan ucapan “ Mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saudara JIEP RAHIM (DPO) Pak “, kemudian Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Dimana Saudara membeli atau mendapatkan Narkotika jenis Ganja ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Membeli Narkotika jenis Ganja ini sama Saudara JIEP RAHIM (DPO) di PT. Panasonic Senai di Malaysia Pak “ lalu saksi NOVRI EDI SH kembali bertanya lagi dengan ucapan “ Dengan harga berapa Saudara membeli Narkotika jenis Ganja ini “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini dibeli dengan harga 100 RM (Seratus Ringgit Malaysia) Pak “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya LAGI dengan ucapan “ Untuk siapa Narkotika jenis Ganja ini Saudara beli “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini dibeli untuk dipakai sendiri Pak “ setelah itu saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Kenapa Saudara membawa Narkotika jenis Ganja ke Batam, Indonesia ini “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Saya lupa meninggalkannya di Malaysia Pak, karena setelah memakai Ganja ini, Ganja ini disimpan didalam Tas yang dipakai saat datang ke Batam ini “ lalu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Apa tujuan Saudara datang ke Bata mini “ di jawab Terdakwa dengan ucapan “ Datang ke Batam ini untuk menjemput Ibu Mertua yang tinggal di Batu Aji, untuk dibawah ke Malaysia untuk jalan-jalan Pak “ Terakhir Saksi NOVRI EDI. SH bertanya dengan ucapan “ Kamu Tahu atau tidak Narkotika jenis Ganja dilarang di Indonesia “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Iya saya Tahu Pak “ setelah itu barang bukti yang ada diatas Meja di Foto oleh Saksi RIWATA WAHYU ARFISKA menggunkan Handphonenya, setelah itu Saksi ZIDEN KASTRIA memasukan barang bukti yang ada diatas Meja kedalam Tas sandang warnah Hijau, lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diserahkan oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kepada Saksi NOVRI EDI. SH, setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH dan Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA membawa Terdakwa dan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Kantor Polda Kepri di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor : LAB 1691/NNF/2024, Tanggal 12 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI. MM Selaku KOMISARIS Polisi NRP 80101254, Kepala Sub. Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik, Polda Riau dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP.67060189 Sebagai Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah melakukan Pemeriksaan Terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau No. R/565/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba, tanggal 05 Juli 2024, yang diterima di Bidlabfor tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil adalah sebagai berikut : Hasil PEMERIKSAAN Nomor barang bukti 2561/2024/NNF dan No. 2562/2024/NNF Hasil Pemeriksaan berupa Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Ganja, KESIMPULAN Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2561/2024/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja. Nomor 2562/2024/NNF berupa lenting berisikan daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor ururt 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AMRI Bin AMIDON pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024, bertempat di Pintu X-Ray Pelabuhan Ferry International Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan Narkotika golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S dan Saksi ZIDEN KASTRIA ditugaskan oleh Pimpinannya di Pelabuhan International Batam Center Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, di Pelabuhan Batam Center tersebut Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S dan Saksi ZIDEN KASTRIA ditempatkan di Pintu X-Ray pelabuhan Batam Center, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sebagai penumpang Kapal Ferry merek MV. MDM Express 02 dari Johor Baru Negara Malaysia masuk dan berjalan kaki dengan membawa 1 (Satu) buah Tas ransel warnah hitam merk Panasonic menuju ke pintu pemeriksaan barang, setelah Terdakwa sampai di pintu pemeriksaan barang lalu Terdakwa memasukan Tas Ransel warnah hitam itu di pintu X-Ray, setelah Tas Ransel warnah hitam milik Terdakwa melalui mesin X-Ray, kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S yang didampingi oleh Saksi ZIDEN KASTRIA dengan mengatakan “ Mana Paspornya, dan ambil Tas mu ini dan bawa masuk kedalam ruangan ini “ setelah itu Terdakwa mengambil Tas Ransel warnah hitam miliknya yang didampingi oleh Saksi ZIDEN KASTRIA masuk kedalam sebuah ruangan khusus yang dibawah oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S tersebut, setelah Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S, Saksi ZIDEN KASTRIA dan Terdakwa sampai didalam ruangan Khusus tersebut, lalu Terdakwa berdiri didekat sebuah Meja yang ada di ruangan itu didampingi Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S dan Saksi ZIDEN KASTRIA, Setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S berkata kepada Terdakwa dengan ucapan “ Saya TUAH SAIDY MARDHONA. S dan ini Saksi ZIDEN KASTRIA kami dari Bea dan Cukai “ setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Siapa namanya “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Nama saya AMRI Bin AMIDON Pak “, setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S bertanya lagi dengan ucapan “ Ini Tas isinya apa keluarkan isinya “ kemudian Terdakwa mengambil Tas ransel warnah Hitam tersebut dan membuka nya kemudian mengeluarkan isinya berupa 1 (Satu) buah Tas sandang warnah Hijau, setelah itu Terdakwa

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Tas Ransel warnah hitam itu diatas Meja yang ada didepan Terdakwa berdiri dan Juga Tas sandang warnah hijau, setelah itu Terdakwa membuka Tas sandang warnah Hijau dan mengeluarkan isinya semua dan meletakkannya diatas meja yang antara lain adalah berupa : 2 (Dua) Linting Daun Ganja kering, 1 (Satu) bungkus Kertas putih yang berisikan Daun Ganja kering, 1 (Satu) buah Posspor Malaysia dengan Nomor : A55869473 Atas nama AMRI Bin AMIDON, 1 (Satu) buah Identity Card atas nama AMRI Bin AMIDON dengan Nomor : 950120016031, Uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut : 10 (Sepuluh) Lembar uabng pecahan Rp.100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah, 3 (TRiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah, 5 (Lima) Lembar uang pecahan Rp.2.000.- (Dua Ribu) Rupiah dan 1 (Satu) keeping uang pecahan Rp.1.000.- (Seribu) Rupiah, Uang Pecahan Malaysia dengan Rincian RM 50 (Lima Pulih) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar, RM. 100 (Seratus) sebanyak 1 (Satu) lembar, RM. 5 (Lima) sebanyak 1 (Satu) Lembar, RM.1 (Satu) sebanyak 1 (Satu) Lembar, 50 Sen sebanyak 2 (DFua) Keping, 20 (DUa Puluh) Sen sebanyak 2 (dua) keeping, 10 Sen sebanyak 9 (Sembilan) Koin, dan 6 (enam) Sen sebanyak 1 (Satu) Koin, 1 (Satu) buah Tiket Kapal Ferry MV. MDM Expres 02 No. 24071441851A atas nama AMRI Bin AMIDON, semua barang tersebut diletakan diatas meja yang ada didepan Terdakwa berdiri, kemudian Saksi memeriksa Kantong celana Terdakwa, lalu ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple 12 Pro Max, warnah Biru dengan Nomor : +6017-7230-474, kemudian Handphone tersebut diletakan diatas meja didepan Terdakwa berdiri.

- Bahwa setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S melakukan Introgasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ZIDEN KASTRIA dengan ucapan “ Apa tujuan anda ke Bata ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Untuk menjemput Mertua dan Adek Ipar, untuk dibawah berlibur ke Malaysia “ kemudian Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan menunjuk barang bukti berupa “ 2 (dua) linting dan 1 (Satu) bungkus kertas warnah putih yang ada didalam Plastik ini apa isinya “ lalu Terdakwa menjawabnya dengan ucapan “ 2 (Dua) linting rokok ini dan 1 (Satu) bungkus kertas warnah putih ini isinya adalah Narkotika Jenis Ganja Pak “ Selanjutnya saksi RUAH SAIDY

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDHONA. S bertanya lagi kepada Terdakwa dengan ucapan “ Dari mana Narkotika jenis Ganja ini didapatkan “ Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja dibeli melalui teman yang bernama Saudara JIEP RAHIM (DPO) di Malaysia “ kemudian Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Mau dibawah kemana Narkotika jenis Ganja ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini lupa meninggalkannya, dan terbawa ke Indonesia ini Pak “ setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Untuk siapa Narkotika jenis Ganja ini “ lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ Narkotika jenis Ganja ini untuk dikonsumsi sendiri Pak “ setelah itu Saksi ZIDEN KASTRIA mengumpulkan barang bukti yang ada diatas Meja dan memasukan kembali kedalam Tas sandang warnah Hijau, sedangkan Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S menghubungi Saksi NOVRI EDI. SH menggunakan Handphone untuk memberitahukan bahwa Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis Ganja, dan datanglah ke Kantor Bea dan Cukai di Batu Hampar, lalu saksi NOVRI EDI. SH menjawab dengan ucapan “ Oke “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S, setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S dan Saksi ZIDEN KASTRIA membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantornya di Batu Hampar, Kota Batam, setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai di Batu Hampar, Kota Batam, kemudian Terdakwa dibawah masuk kedalam sebuah Ruangan, didalam ruangan itu Terdakwa berdiri didepan sebuah Meja, sedangkan Tas Ransel dan Tas Sandang warnah Hijau oleh Saksi ZIDEN KASTRIA diletakan diatas Meja didalam ruangan tersebut, kemudian tidak beberapa lama datang Saksi NOVRI EDI. SH dan Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, dan setelah dekat dengan Terdakwa berdiri lalu Saksi NOVRI EDI. SH menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Saya NOVRI EDI. SH dan ini Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, kami dari Ditresnarkoba Polda Kepri “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Siapa namamu “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Saya bernama AMRI Bin AMIDON Pak “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Ini Tas siapa punya ni dan apa isinya “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Tas ini adalah milik saya Pak “ kemudian Saksi NOVRI EDI. SH

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bertanya dengan ucapan “ Coba keluarkan isi Tas Sandang warnah Hijau ini semuanya dan letakan diatas Meja ini “ lalu Terdakwa mengambil Tas sandang warnah Hijau kemudian dikeluarkan isinya semuanya dan diletakan diatas Meja itu, setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan Terdakwa dengan menunjuk kearah “ 2 (Dua) Lentingan yang berisikan Daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus kertas putih yang didalamnya berisikan Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ada didalam Plastik waraping warnah puti “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Ini isinya adalah Narkotika jenis Ganja Pak “ Setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Dari siapa memperoleh Narkotika jenis Ganja ini “ lalu di Jawab Terdakwa dengan ucapan “ Mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saudara JIEP RAHIM (DPO) Pak “, kemudian Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Dimana Saudara membeli atau mendapatkan Narkotika jenis Ganja ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Membeli Narkotika jenis Ganja ini sama Saudara JIEP RAHIM (DPO) di PT. Panasonic Senai di Malaysia Pak “ lalu saksi NOVRI EDI SH kembali bertanya lagi dengan ucapan “ Dengan harga berapa Saudara membeli Narkotika jenis Ganja ini “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini dibeli dengan harga 100 RM (Seratus Ringgit Malaysia) Pak “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya LAGI dengan ucapan “ Untuk siapa Narkotika jenis Ganja ini Saudara beli “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini dibeli untuk dipakai sendiri Pak “ setelah itu saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Kenapa Saudara membawa Narkotika jenis Ganja ke Batam, Indonesia ini “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Saya lupa meninggalkannya di Malaysia Pak, karena setelah memakai Ganja ini, Ganja ini disimpan didalam Tas yang dipakai saat datang ke Batam ini “ lalu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Apa tujuan Saudara datang ke Bata mini “ di jawab Terdakwa dengan ucapan “ Datang ke Batam ini untuk menjemput Ibu Mertua yang tinggal di Batu Aji, untuk dibawah ke Malaysia untuk jalan-jalan Pak “ Terakhir Saksi NOVRI EDI. SH bertanya dengan ucapan “ Kamu Tahu atau tidak Narkotika jenis Ganja dilarang di Indonesia “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Iya saya Tahu Pak “ setelah itu barang bukti yang ada

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Meja di Foto oleh Saksi RIWATA WAHYU ARFISKA menggunakan Handphonenya, setelah itu Saksi ZIDEN KASTRIA memasukan barang bukti yang ada diatas Meja kedalam Tas sandang warnah Hijau, lalu Tas Sandang Warnah Hijau dan Tas Ransel warnah hitam diserahkan oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kepada Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH dan Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polda Kepri di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. untuk

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor : LAB 1691/NNF/2024, Tanggal 12 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI. MM Selaku KOMISARIS Polisi NRP 80101254, Kepala Sub. Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik, Polda Riau dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP.67060189 Sebagai Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah melakukan Pemeriksaan Terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau No. R/565/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba, tanggal 05 Juli 2024, yang diterima di Bidlabfor tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil adalah sebagai berikut : Hasil PEMERIKSAAN Nomor barang bukti 2561/2024/NNF dan No. 2562/2024/NNF Hasil Pemeriksaan berupa Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Ganja, KESIMPULAN Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2561/2024/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja. Nomor 2562/2024/NNF berupa lenting berisikan daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor ururt 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa AMRI Bin AMIDON pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm



dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024, bertempat di Pintu X-Ray Pelabuhan Ferry International Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Saksi TUAH SAIDY MARDHONA, S dan Saksi ZIDEN KASTRIA ditugas oleh Pimpinannya di Pelabuhan International Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau di bagian Pintu masuk Ex-Ray, sekira pukul 11.45 WIB Kapal Ferry MV. MDM Ekspres 02 dari Johor Baru Malaysia merapat di Pelabuhan Batam Center, kemudian Penumpang turun, lalu Terdakwa meletakkan barang bawaanya berupa 1 (Satu) buah Tas Ransel ransel warnah hitam di pintu mesin X-Ray, setelah Tas Ransel warnah hitam keluar dari Mesin X-Ray, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S dengan mengatakan “ Mana Paspornya, dan ambil Tas mu ini dan masuk kedalam ruangan ini “ “ setelah itu Terdakwa mengambil Tas Ransel merk Panasonic warnah hitam dan mengikuti Saksi TUAH SAIDY MARDHONI. S berjalan menuju sebuah ruangan yang ada di Pelabuhan tersebut dan juga diikuti oleh Saksi ZIDEN KASTIA, sampai didalam ruangan Terdakwa disuruh berdiri oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S di dekat sebuah Meja, lalu Terdakwa berdiri didekat Meja.

- Bahwa setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Saya TUAH SAIDY MARDHONA. S dan ini Saksi ZIDEN KASTRIA kami dari Bea dan Cukai “ setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Siapa namanya “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Nama saya AMRI Bin AMIDON “, setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Ini Tas apa isinya Coba keluarkan isinya “ kemudian Terdakwa langsung mengambil Tas Ransel warnah hitam itu, lalu Terdakwa membukanya didalam Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ransel warnah hitam itu di keluarkan oleh Terdakwa 1 (Satu) buah Tas Sandang Warnah Hijau, lalu Tas Ransel warnah hitam diletakan Terdakwa diatas meja, kemudian Tas Sandang warnah hijau juga diletakan diatas meja, setelah itu Terdakwa kembali mengambil Tas sandang warnah hljau dan membukanya, lalu Terdakwa mengeluarkan isinya yang ada didalam Tas tersebut dan meletakkannya diatas meja yang ada didepan Terdakwa berdiri, yang antara lain isinya adalah berupa : 2 (Dua) Linting Daun Ganja kering, 1 (Satu) bungkus Kertas putih yang berisikan Daun Ganja kering, 1 (Satu) buah Posspor Malaysia dengan Nomor : A55869473 Atas nama AMRI Bin AMIDON, 1 (Satu) buah Identity Card atas nama AMRI Bin AMIDON dengan Nomor : 950120016031, Uang Rupiah dengan rincian adalah 10 (Sepuluh) Lembar uabng pecahan Rp.100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah, 3 (TRiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah, 5 (Lima) Lembar uang pecahan Rp.2.000.- (Dua Ribu) Rupiah dan 1 (Satu) keeping uang pecahan Rp.1.000.- (Seribu) Rupiah, Uang Pecahan Malaysia dengan Rincian RM 50 (Lima Puliuh) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar, RM 100 (Seratus) sebanyak 1 (Satu) lembar, RM 5 (Lima) sebanyak 1 (Satu) Lembar, RM.1 (Satu) sebanyak 1 (Satu) Lembar, 50 Sen sebanyak 2 (Dua) Keping, 20 (DUa Puluh) Sen sebanyak 2 (dua) keeping, 10 Sen sebanyak 9 (Sembilan) Keping, dan 6 (enam) Sen sebanyak 1 (Satu) Keping, 1 (Satu) buah Tiket Kapal Ferry MV. MDM Expres 02 No. 24071441851A atas nama AMRI Bin AMIDON, semua barang tersebut diletakan diatas meja yang ada didepan Terdakwa berdiri, kemudian Saksi memeriksa Kantong celana Terdakwa, lalu ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple 12 Pro Max, warnah Biru dengan Nomor : +6017-7230-474, kemudian Handphone tersebut diletakan diatas meja didepan Terdakwa berdiri.

- Bahwa setelah menemukan barang bukti itu kemudian Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S Melakukan Introgasi kepada Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi ZIDEN KASTRIA, Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S bertanya dengan ucapan “ Apa tujuan anda ke Bata ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Untuk menjemput Mertua dan Adek Ipar, untuk dibawah berlibur ke Malaysia “ kemudian Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan menunjuk barang bukti

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meja berupa “ 2 (dua) linting dan 1 (Satu) bungkus kertas warnah putih yang ada didalam Plastik ini apa isinya “ lalu Terdakwa menjawabnya dengan ucapan “ 2 (Dua) linting rokok ini dan 1 (Satu) bungkus kertas warnah putih ini isinya adalah Narkotika Jenis Ganja Pak “ Setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S bertanya lagi dengan ucapan “ Dari mana Narkotika jenis Ganja ini didapatkan “ Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja dibeli melalui teman yang bernama Saudara JIEP RAHIM (DPO) di Malaysia “ kemudian Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Mau dibawah kemana Narkotika jenis Ganja ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini lupa meninggalkannya, dan terbawa ke Indonesia ini Pak “ setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Untuk siapa Narkotika jenis Ganja ini “ lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ Narkotika jenis Ganja ini untuk dikonsumsi sendiri Pak “ setelah itu Saksi ZIDEN KASTRIA mengumpulkan barang bukti yang ada diatas Meja dan memasukan kedalam Tas sandang warnah Hijau, sedangkan Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S menghubungi Saksi NOVRI EDI. SH dengan menggunakan Handphone, percakapan di handphone Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S memberitahukan bahwa Terdakwa bernama AMRI Bin AMIDON diamankan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja, datang ke Kantor Bea dan Cukai Kota Batam di Batu Hampar ya, lalu Saksi NOVRI EDI. SH menjawab dengan ucapan “ Ok “, setelah itu saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S memutuskan hubungan Telfon dengan Saksi NOVRI EDI. SH, setelah itu Saksi YUAH SAIDY MARDHONA. S, setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S dan Saksi ZIDEN KASTRIA membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ke Kantornya di Batu Hampar, Kota Batam, setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai di Batu Hampar, Kota Batam, kemudian Terdakwa dibawah masuk kedalam sebuah Ruangan, didalam ruangan itu Terdakwa berdiri didepan sebuah Meja, sedangkan Tas Ransel dan Tas Sandang warnah Hijau oleh Saksi ZIDEN KASTRIA diletakan diatas Meja didalam ruangan tersebut, kemudian tidak beberapa lama datang Saksi NOVRI EDI. SH dan Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, setelah Saksi NOVRI EDI. SH dekat dengan Terdakwa berdiri, kemudian Saksi NOVRI EDI. SH menmgatakan kepada

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan ucapan “ Saya NOVRI EDI. SH dan ini Saksi RIWATA WAHYU ARFISKA, kami dari Ditresnarkoba Polda Kepri “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Siapa namamu “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Saya bernama AMRI Bin AMIDON Pak “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Ini Tas siapa punya ni dan apa isinya “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Tas ini adalah milik saya Pak “ kemudian Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Coba keluarkan isi Tas Sandang warnah Hijau ini semuanya dan letakan diatas Meja ini “ lalu Terdakwa mengambil Tas sandang warnah Hijau kemudian dikeluarkan isinya semuanya dan diletakan diatas Meja itu, setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan Terdakwa dengan menunjuk kearah “ 2 (Dua) Lentingan yang berisikan Daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus kertas putih yang didalamnya berisikan Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ada didalam Plastik waraping warnah puti “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Ini isinya adalah Narkotika jenis Ganja Pak “ Setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Dari siapa memperoleh Narkotika jenis Ganja ini “ lalu di Jawab Terdakwa dengan ucapan “ Mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saudara JIEP RAHIM (DPO) Pak “, kemudian Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Dimana Saudara membeli atau mendapatkan Narkotika jenis Ganja ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Membeli Narkotika jenis Ganja ini sama Saudara JIEP RAHIM (DPO) di PT. Panasonic Senai di Malaysia Pak “ lalu saksi NOVRI EDI SH kembali bertanya lagi dengan ucapan “ Dengan harga berapa Saudara membeli Narkotika jenis Ganja ini “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini dibeli dengan harga 100 RM (Seratus Ringgit Malaysia) Pak “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya LAGI dengan ucapan “ Untuk siapa Narkotika jenis Ganja ini Saudara beli “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini dibeli untuk dipakai sendiri Pak “ setelah itu saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Kenapa Saudara membawa Narkotika jenis Ganja ke Batam, Indonesia ini “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Saya lupa meninggalkannya di Malaysia Pak, karena setelah memakai Ganja ini, Ganja ini disimpan didalam Tas yang dipakai saat datang ke

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam ini “ lalu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Apa tujuan Saudara datang ke Bata mini “ di jawab Terdakwa dengan ucapan “ Datang ke Batam ini untuk menjemput Ibu Mertua yang tinggal di Batu Aji, untuk dibawah ke Malaysia untuk jalan-jalan Pak “ Terakhir Saksi NOVRI EDI. SH bertanya dengan ucapan “ Kamu Tahu atau tidak Narkotika jenis Ganja dilarang di Indonesia “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Iya saya Tahu Pak “ setelah itu barang bukti yang ada diatas Meja di Foto oleh Saksi RIWATA WAHYU ARFISKA menggunkan Handphonenya, setelah itu Saksi ZIDEN KASTRIA memasukan barang bukti yang ada diatas Meja kedalam Tas sandang warnah Hijau, lalu Tas Sandang Warnah Hijau dan Tas Ransel warnah hitam diserahkan oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kepada Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH dan Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polda Kepri di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor : LAB 1691/NNF/2024, Tanggal 12 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI. MM Selaku KOMISARIS Polisi NRP 80101254, Kepala Sub. Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik, Polda Riau dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP.67060189 Sebagai Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah melakukan Pemeriksaan Terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau No. R/565/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba, tanggal 05 Juli 2024, yang diterima di Bidlabfor tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil adalah sebagai berikut : Hasil PEMERIKSAAN Nomor barang bukti 2561/2024/NNF dan No. 2562/2024/NNF Hasil Pemeriksaan berupa Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Ganja, KESIMPULAN Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2561/2024/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja. Nomor 2562/2024/NNF berupa lenting berisikan daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor ururt 8

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009
Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya
menyatakan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan
Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NOVRI EDI, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024. Sekira pukul 11.00 WIB di Pelabuhan International Batam Center, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi RIWATA WAHYU ARFISKA beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan International Batam Center;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Saksi dan tim mendapatkan hubungan telepon dari Sdr. TUAH SAIDY MARDHONA. S, Pegawai Bea dan Cukai yang bertugas di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam, bahwa ia dan timnya ada mengamankan seorang Penumpang Kapal Ferry MV. MDM Express 02, dari Malaysia dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja, kemudian setelah mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi dan tim melaporkan kepada Pimpinan Saksi, lalu saksi dan tim diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap Laporan tersebut, selanjutnya saksi dan tim mendatangi Kantor Bea dan Cukai di Batu Hampar Kota Batam.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim sampai di Kantor Bea dan Cukai Batu Hampar Kota Batam, lalu saksi masuk kedalam ruangan, didalam ruangan tersebut saksi bertemu dengan Sdr. TUAH SAIDY MARDHONI. S dan Sdr. ZIDEN KASTRIA serta Terdakwa, kemudian saksi dan tim memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa Saksi dan tim merupakan pihak kepolisian, setelah itu Saksi dan tim kembali bertanya kepada

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan ucapan “ Siapa namamu “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Nama saya AMRI Bin AMIDON Pak “. setelah itu Saksi dan tim bertanya lagi dengan ucapan “ Ini Tas siapa punya ni dan apa isinya “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Tas ini adalah milik saya Pak “ kemudian Saksi dan tim kembali bertanya dengan ucapan “ Keluarkan isi Tas Sandang warnah hijau ini letakan diatas meja ini “ lalu Terdakwa mengambil Tas sandang warnah Hijau kemudian mengeluarkan isinya semuanya dan meletakkan diatas meja yang antara lain adalah berupa “ 2 (Dua) Lentingan dan 1 (Satu) bungkus kertas warnah putih, 1 (Satu) buah Posspor Malaysia dengan Nomor : A55869473 Atas nama AMRI Bin AMIDON, 1 (Satu) buah Identity Card atas nama AMRI Bin AMIDON dengan Nomor : 950120016031, Uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut : 10 (Sepuluh) Lembar uang pecahan Rp.100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah, 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah, 5 (Lima) Lembar uang pecahan Rp.2.000.- (Dua Ribu) Rupiah dan 1 (Satu) keeping uang pecahan Rp.1.000.- (Seribu) Rupiah, Uang Pecahan Malaysia dengan Rincian RM 50 (Lima Puluh) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar, RM. 100 (Seratus) sebanyak 1 (Satu) lembar, RM. 5 (Lima) sebanyak 1 (Satu) Lembar, RM.1 (Satu) sebanyak 1 (Satu) Lembar, 50 Sen sebanyak 2 (Dua) Keping, 20 (Dua Puluh) Sen sebanyak 2 (dua) keeping, 10 Sen sebanyak 9 (Sembilan) Koin, dan 6 (enam) Sen sebanyak 1 (Satu) buah Koin, 1 (Satu) buah Tiket Kapal Ferry MV. MDM Expres 02 No. 24071441851A atas nama AMRI Bin AMIDON, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple 12 Pro Max, warnah Biru dengan Nomor : +6017-7230-474 dan 1 (Satu) buah Tas Ransel merk Panasonic warnah Hitam, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan, diamankan dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RIWATA WAHYU ARFISKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024. Sekira pukul 11.00 WIB di Pelabuhan International Batam Center, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi RIWATA WAHYU ARFISKA beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan International Batam Center;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Saksi dan tim mendapatkan hubungan telepon dari Sdr. TUAH SAIDY MARDHONA. S, Pegawai Bea dan Cukai yang bertugas di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam, bahwa ia dan timnya ada mengamankan seorang Penumpang Kapal Ferry MV. MDM Express 02, dari Malaysia dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja, kemudian setelah mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi dan tim melaporkan kepada Pimpinan Saksi, lalu saksi dan tim diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap Laporan tersebut, selanjutnya saksi dan tim mendatangi Kantor Bea dan Cukai di Batu Hampar Kota Batam.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim sampai di Kantor Bea dan Cukai Batu Hampar Kota Batam, lalu saksi masuk kedalam ruangan, didalam ruangan tersebut saksi bertemu dengan Sdr. TUAH SAIDY MARDHONI. S dan Sdr. ZIDEN KASTRIA serta Terdakwa, kemudian saksi dan tim memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa Saksi dan tim merupakan pihak kepolisian, setelah itu Saksi dan tim kembali bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan " Siapa namamu " lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan " Nama saya AMRI Bin AMIDON Pak ". setelah itu Saksi dan tim bertanya lagi dengan ucapan " Ini Tas siapa punya ni dan apa isinya " lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan " Tas ini adalah milik saya Pak " kemudian Saksi dan tim kembali bertanya dengan ucapan " Keluarkan isi Tas Sandang warnah hijau ini letakan diatas meja ini " lalu Terdakwa mengambil Tas sandang warnah Hijau kemudian mengeluarkan isinya semuanya dan meletakkan diatas meja yang antara lain adalah berupa " 2 (Dua) Lentingan dan 1 (Satu) bungkus kertas warnah putih, 1

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah Posspor Malaysia dengan Nomor : A55869473 Atas nama AMRI Bin AMIDON, 1 (Satu) buah Identity Card atas nama AMRI Bin AMIDON dengan Nomor : 950120016031, Uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut : 10 (Sepuluh) Lembar uang pecahan Rp.100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah, 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah, 5 (Lima) Lembar uang pecahan Rp.2.000.- (Dua Ribu) Rupiah dan 1 (Satu) keeping uang pecahan Rp.1.000.- (Seribu) Rupiah, Uang Pecahan Malaysia dengan Rincian RM 50 (Lima Puluh) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar, RM. 100 (Seratus) sebanyak 1 (Satu) lembar, RM. 5 (Lima) sebanyak 1 (Satu) Lembar, RM.1 (Satu) sebanyak 1 (Satu) Lembar, 50 Sen sebanyak 2 (Dua) Keping, 20 (Dua Puluh) Sen sebanyak 2 (dua) keeping, 10 Sen sebanyak 9 (Sembilan) Koin, dan 6 (enam) Sen sebanyak 1 (Satu) buah Koin, 1 (Satu) buah Tiket Kapal Ferry MV. MDM Expres 02 No. 24071441851A atas nama AMRI Bin AMIDON, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple 12 Pro Max, warna Biru dengan Nomor : +6017-7230-474 dan 1 (Satu) buah Tas Ransel merk Panasonic warna Hitam, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan, diamankan dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan International Batam Center pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024. Sekira pukul 11.00 WIB di Pelabuhan International Batam Center, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari pengamanan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 Linting Ganja Kering Dengan Berat Netto 1,19 (Satu Koma Sembilan Belas) Gram, 1 Bungkus Kertas Putih Yang Berisikan Daun Kering Dengan Berat Netto 2,90 (Dua Koma Sembilan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh) Gram, 1 Buah Tas Sandang Berwarna Hijau, 1 Buah Ransel Merk Panasonic Berwarna Hitam, 1 Buah Passport Malaysia Dengan Nomor A55869473 A.N Amri Bin Amidon, 1 Buah Identity Card Atas Nama Amri Bin Amidon, 1 Unit Handphone Merk Apple 12 Pro Max Warna Biru Dengan Nomor +6017-7230474, Uang Rupiah Dengan Rincian Sebagai Berikut : 10 Lembar Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 3 Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 5 (Lima) Lembar Uang Pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), 1 Keping Uang Rp 1000,- (Seribu Rupiah), Uang pecahan Malaysia dengan rincian RM 50 sebanyak 26 lembar, RM 100 sebanyak 1 lembar, RM 20 sebanyak 1 lembar, RM 5 sebanyak 1 lembar , RM 1 sebanyak 1 lembar , 50 sen sebanyak 1 keping, 20 sen sebanyak 2 keping, 10 sen sebanyak 9 koin , 5 sen sebanyak 1 koin dan Tiket Kapal Ferry MV MDM Express 02 No. 24071441851a Atas Nama Amri Bin Amidon;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut, masing - masing ditemukan oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan International Batam Center di dalam 1 Buah Tas Sandang Berwarna Hijau yang tersimpan di dalam 1 Buah Ransel Merk Panasonic Berwarna Hitam;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli dari Sdr. JIEP RAHIM (DPO) di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika hingga diamankan oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan International Batam Center yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 20.00 (Waktu Negara Malaysia) Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Saudara JIEP RAHIM (DPO) dibilik Maintenance PT. Panasonic Senai Malaysia di tempat terdakwa bekerja, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saudara JIEP RAHIM (DPO) dengan ucapan “ JIEP aku beli RM 100 (Seratus Ringgit Malaysia) Ganja “ lalu JIEP RAHIM (DPO) menjawab dengan ucapan “ Oke “ setelah itu Terdakwa Menyerahkan uang sebesar RM-100 (Seratus Ringgit Malaysia) kepada Saudara JIEP RAHIM (DPO) setelah itu Saudara JIEP RAHIM (DPO) langsung menyerahkan 1 (Satu) bungkus Plastik Waraping Transparan yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus kertas yang berisikan Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, kemudian bungkus plastik waraping Transparan yang berisikan bungkus kertas sebesar korek Api Lighter atau Manmchis oleh Terdakwa dimasukan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Tas sandang warnah hijau, setelah itu Tas Sandang itu disandang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 07.00 (Waktu Negara Malaysia) Terdakwa kembali ke tempat kerjanya dengan membawa Tas sandang warnah Hijau yang didalamnya berisikan Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, Terdakwa sampai di tempat kerjanya lalu masuk kedalam Bilik Maitenance PT. Panasonic Senai Malaysia itu, didalam bilik Maitenance itu Terdakwa mengeluarkan bungkus plastic waraping yang berisikan bungkus kertas didalamnya berisikan Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, setelah itu Terdakwa mengambil Rokok Tembakau dan mengeluarkan Tembakaunya, lalu Terdakwa memasukan Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kedalam bungkus Rokok Tembakau itu, Terdakwa membuatnya sebanyak 3 (tiga) lenting, kemudian Sisa Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas dimasukan kembali kedalam Plastik Waraping kemudian 3 (Tiga) lenting Rokok yang berisikan Narkotika jenis Ganja dimasukan Terdakwa kedalam Tas sandangnya warnah hijau, kemudian pada malam harinya di tempat Terdakwa bekerja itu memakai 1 (Satu) lenting rokok yang didalamnya diisi dengan daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja, setelah Terdakwa selesai menggunakannya, lalu Terdakwa baru pulang kerumahnya, setelah itu selama 8 (Delapan) hari berturut-turut Terdakwa menggunakan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja itu setiap hari sebanyak 3 (Tiga) lenting masing-masing 1 (Satu) lenting Pagi hari, 1 (Satu) lenting Siang hari dan 1 (Satu) lenting pada Malam hari yang dilakukan ditempat Terdakwa bekerja.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.30 (Waktu Negara Malaysia) pada saat Terdakwa masih ditempat kerja, Terdakwa kembali membuat 3 (Tiga) lenting Rokok yang berisikan Daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja, setelah selesai Terdakwa membuat 3 (Tiga) lenting itu, lalu ke 3 (Tiga) lenting Rokok itu bersama dengan Sisa yang masih ada dibungkus kertas dimasukan kembali kedalam Plastik Waraping warnah putih kemudian disimpan Terdakwa ke dalam Tas sandang warnah Hijau, kemudian Terdakwa pulang kerumah dengan membawa Tas sandangnya itu, sampai Terdakwa dirumahnya Terdakwa langsung Istirahat.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dari rumahnya berangkat menuju ke Pasir Gudang dengan tujuan akan berangkat ke Kota Batam untuk menjemput Mertua dan adek Iparnya yang akan dibawah Terdakwa ke Negara Malaysia untuk jalan-jalan, setelah Terdakwa sampasi di Pasir Gudang lalu Terdakwa membeli Tiket Kapal Ferry MV. MDM Ekpress 02 tujuan ke Kota Batam, lalu sekira pukul 08.45 (Waktu Negara Malaysia) kapal Ferry MV. MDM Ekpress 02 berangkat dari Pasir Gudang Malaysia menuju ke Kota Batam di Indonesia, lebih kurang selama 45 (Empat Puluh Lima) menit kapal berlayar, kemudian Terdakwa jalan dari tempat duduknya menuju ke bagian belakang kapal dengan membawa Tas sandang warnah Hijau, setelah Terdakwa sampai dibelakang Kapal, kemudian Terdakwa duduk sendirian dibelakang Kapal tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) lencing Rokok yang berisikan Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dari dalam Tas sandang warnah Hijau, kemudian Terdakwa menggunakan Lencingan rokok tersebut yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja selama lebih kurang 5 (Lima) Minit, setelah Terdakwa selesai menggunakannya lalu Terdakwa kembali ke tempat duduknya, lalu Tas sandang warnah hijau itu oleh Terdakwa dimasukan kedalam Tas Ransel merk Panasonic warnah hitam, dan Sekira Pukul 10.45 WIB, Kapal Ferry MV. MDM Ekspress 02 yang ditumpangi Terdakwa masuk dan merapat di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam, lalu Terdakwa turun dari dalam Kapal Ferry MV. MDM Ekpress 02 dan berjalan kaki menuju ke pintu Pemeriksaan, setelah Terdakwa sampai dipintu pemeriksaan barang bawaan, lalu Terdakwa meletakan Tas Ransel merk Panasonic warnah hitam ke Mesin X-Ray, dan setelah Tas Ransel warnah hitam keluar dari Mesin X-Ray, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Petugas yang berjaga di Pintu X-Ray yang selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Linting Daun Ganja kering, 1 (Satu) bungkus Kertas putih yang berisikan Daun Ganja kering, 1 (Satu) buah Posspor Malaysia dengan Nomor : A55869473 Atas nama AMRI Bin AMIDON, 1 (Satu) buah Identity Card atas nama AMRI Bin AMIDON dengan Nomor : 950120016031, Uang Rupiah dengan rincian adalah 10 (Sepuluh) Lembar uabng pecahan Rp.100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah, 3 (TRiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah, 5 (Lima) Lembar uang pecahan Rp.2.000.-

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ribu) Rupiah dan 1 (Satu) keeping uang pecahan Rp.1.000.- (Seribu) Rupiah, Uang Pecahan Malaysia dengan Rincian RM 50 (Lima Puluhan) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar, RM 100 (Seratus) sebanyak 1 (Satu) lembar, RM 5 (Lima) sebanyak 1 (Satu) Lembar, RM.1 (Satu) sebanyak 1 (Satu) Lembar, 50 Sen sebanyak 2 (Dua) Keping, 20 (Dua Puluh) Sen sebanyak 2 (dua) keeping, 10 Sen sebanyak 9 (Sembilan) Keping, dan 6 (enam) Sen sebanyak 1 (Satu) Keping, 1 (Satu) buah Tiket Kapal Ferry MV. MDM Expres 02 No. 24071441851A atas nama AMRI Bin AMIDON, semua barang tersebut diletakan diatas meja yang ada didepan Terdakwa berdiri, kemudian Saksi memeriksa Kantong celana Terdakwa, lalu ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple 12 Pro Max, warnah Biru dengan Nomor : +6017-7230-474, kemudian Handphone tersebut diletakan diatas meja didepan Terdakwa berdiri, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh petugas Bea dan Cukai Pelabuhan International Batam Center dan kemudian Terdakwa serta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakuakn tindak pidana narkotika tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 Linting Ganja Kering Dengan Berat Netto 1,19 (Satu Koma Sembilan Belas) Gram.
- 1 Bungkus Kertas Putih Yang Berisikan Daun Kering Dengan Berat Netto 2,90 (Dua Koma Sembilan Puluhan) Gram.
- 1 Buah Tas Sandang Berwarna Hijau.
- 1 Buah Ransel Merk Panasonic Berwarna Hitam.
- 1 Buah Passport Malaysia Dengan Nomor A55869473 A.N Amri Bin Amidon.
- 1 Buah Identity Card Atas Nama Amri Bin Amidon.
- 1 Unit Handphone Merk Apple 12 Pro Max Warna Biru Dengan Nomor +6017-7230474.
- Uang Rupiah Dengan Rincian Sebagai Berikut : 10 Lembar Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 3 Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,-

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm



(Lima Puluh Ribu Rupiah), 5 (Lima) Lembar Uang Pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), 1 Keping Uang Rp 1000,- (Seribu Rupiah).

- Uang pecahan Malaysia dengan rincian RM 50 sebanyak 26 lembar, RM 100 sebanyak 1 lembar, RM 20 sebanyak 1 lembar, RM 5 sebanyak 1 lembar, RM 1 sebanyak 1 lembar, 50 sen sebanyak 1 keping, 20 sen sebanyak 2 keping, 10 sen sebanyak 9 koin, 5 sen sebanyak 1 koin.
- Tiket Kapal Ferry MV MDM Express 02 No. 24071441851a Atas Nama Amri Bin Amidon.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 146/10221/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor : LAB 1691/NNF/2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Saksi TUAH SAIDY MARDHONA, S dan Saksi ZIDEN KASTRIA ditugas oleh Pimpinannya di Pelabuhan International Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau di bagian Pintu masuk Ex-Ray, sekira pukul 11.45 WIB Kapal Ferry MV. MDM Ekspress 02 dari Johor Baru Malaysia merapat di Pelabuhan Batam Center, kemudian Penumpang turun, lalu Terdakwa meletakkan barang bawaanya berupa 1 (Satu) buah Tas Ransel ransel warnah hitam di pintu mesin X-Ray, setelah Tas Ransel warnah hitam keluar dari Mesin X-Ray, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S dengan mengatakan “ Mana Paspornya, dan ambil Tas mu ini dan masuk kedalam ruangan ini “ “ setelah itu Terdakwa mengambil Tas Ransel merk Panasonic warnah hitam dan mengikuti Saksi TUAH SAIDY MARDHONI. S berjalan menuju sebuah ruangan yang ada di Pelabuhan tersebut dan juga diikuti oleh Saksi ZIDEN KASTIA, sampai didalam ruangan Terdakwa disuruh berdiri oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S di dekat sebuah Meja, lalu Terdakwa berdiri didekat Meja.
- Bahwa setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Saya TUAH SAIDY MARDHONA. S dan ini Saksi ZIDEN KASTRIA kami dari Bea dan Cukai “ setelah itu Saksi TUAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDY MARDHONA. S bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Siapa namanya “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Nama saya AMRI Bin AMIDON “, setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Ini Tas apa isinya Coba keluarkan isinya “ kemudian Terdakwa langsung mengambil Tas Ransel warnah hitam itu, lalu Terdakwa membukanya didalam Tas Ransel warnah hitam itu di keluarkan oleh Terdakwa 1 (Satu) buah Tas Sandang Warnah Hijau, lalu Tas Ransel warnah hitam diletakan Terdakwa diatas meja, kemudian Tas Sandang warnah hijau juga diletakan diatas meja, setelah itu Terdakwa kembali mengambil Tas sandang warnah hijau dan membukanya, lalu Terdakwa mengeluarkan isinya yang ada didalam Tas tersebut dan meletakkannya diatas meja yang ada didepan Terdakwa berdiri, yang antara lain isinya adalah berupa : 2 (Dua) Linting Daun Ganja kering, 1 (Satu) bungkus Kertas putih yang berisikan Daun Ganja kering, 1 (Satu) buah Posspor Malaysia dengan Nomor : A55869473 Atas nama AMRI Bin AMIDON, 1 (Satu) buah Identity Card atas nama AMRI Bin AMIDON dengan Nomor : 950120016031, Uang Rupiah dengan rincian adalah 10 (Sepuluh) Lembar uabng pecahan Rp.100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah, 3 (TRiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah, 5 (Lima) Lembar uang pecahan Rp.2.000.- (Dua Ribu) Rupiah dan 1 (Satu) keeping uang pecahan Rp.1.000.- (Seribu) Rupiah, Uang Pecahan Malaysia dengan Rincian RM 50 (Lima Puluh) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar, RM 100 (Seratus) sebanyak 1 (Satu) lembar, RM 5 (Lima) sebanyak 1 (Satu) Lembar, RM.1 (Satu) sebanyak 1 (Satu) Lembar, 50 Sen sebanyak 2 (Dua) Keping, 20 (DUa Puluh) Sen sebanyak 2 (dua) keeping, 10 Sen sebanyak 9 (Sembilan) Keping, dan 6 (enam) Sen sebanyak 1 (Satu) Keping, 1 (Satu) buah Tiket Kapal Ferry MV. MDM Expres 02 No. 24071441851A atas nama AMRI Bin AMIDON, semua barang tersebut diletakan diatas meja yang ada didepan Terdakwa berdiri, kemudian Saksi memeriksa Kantong celana Terdakwa, lalu ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple 12 Pro Max, warnah Biru dengan Nomor : +6017-7230-474, kemudian Handphone tersebut diletakan diatas meja didepan Terdakwa berdiri.

- Bahwa setelah menemukan barang bukti itu kemudian Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S Melakukan Introgasi kepada Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi ZIDEN KASTRIA, Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S bertanya dengan ucapan “ Apa tujuan anda ke Bata ini “ lalu dijawab

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan ucapan “ Untuk menjemput Mertua dan Adek Ipar, untuk dibawah berlibur ke Malaysia “ kemudian Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan menunjuk barang bukti diatas meja berupa “ 2 (dua) linting dan 1 (Satu) bungkus kertas warnah putih yang ada didalam Plastik ini apa isinya “ lalu Terdakwa menjawabnya dengan ucapan “ 2 (Dua) linting rokok ini dan 1 (Satu) bungkus kertas warnah putih ini isinya adalah Narkotika Jenis Ganja Pak “ Setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S bertanya lagi dengan ucapan “ Dari mana Narkotika jenis Ganja ini didapatkan “ Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja dibeli melalui teman yang bernama Saudara JIEP RAHIM (DPO) di Malaysia “ kemudian Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Mau dibawah kemana Narkotika jenis Ganja ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini lupa meninggalkannya, dan terbawa ke Indonesia ini Pak “ setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Untuk siapa Narkotika jenis Ganja ini “ lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ Narkotika jenis Ganja ini untuk dikonsumsi sendiri Pak “ setelah itu Saksi ZIDEN KASTRIA mengumpulkan barang bukti yang ada diatas Meja dan memasukan kedalam Tas sandang warnah Hijau, sedangkan Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S menghubungi Saksi NOVRI EDI. SH dengan menggunakan Handphone, percakapan di handphone Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S memberitahukan bahwa Terdakwa bernama AMRI Bin AMIDON diamankan dan ditemukan barang bukti berupa Narkorika jenis Ganja, datang ke Kantor Bea dan Cukai Kota Batam di Batu Hampar ya, lalu Saksi NOVRI EDI. SH menjawab dengan ucapan “ Ok “, setelah itu saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S memutuskan hubungan Telfon dengan Saksi NOVRI EDI. SH, setelah itu Saksi YUAH SAIDY MARDHONA. S, setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S dan Saksi ZIDEN KASTRIA membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ke Kantornya di Batu Hampar, Kota Batam, setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai di Batu Hampar, Kota Batam, kemudian Terdakwa dibawah masuk kedalam sebuah Ruangan, didalam ruangan itu Terdakwa berdiri didepan sebuah Meja, sedangkan Tas Ransel dan Tas Sandang warnah Hijau oleh Saksi ZIDEN KASTRIA diletakan diatas Meja didalam ruangan tersebut, kemudian tidak beberapa lama datang Saksi NOVRI EDI. SH dan Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, setelah Saksi NOVRI EDI. SH dekat dengan Terdakwa berdiri,

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi NOVRI EDI. SH menmgatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Saya NOVRI EDI. SH dan ini Saksi RIWATA WAHYU ARFISKA, kami dari Ditresnarkoba Polda Kepri “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Siapa namamu “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Saya bernama AMRI Bin AMIDON Pak “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Ini Tas siapa punya ni dan apa isinya “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Tas ini adalah milik saya Pak “ kemudian Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Coba keluarkan isi Tas Sandang warnah Hijau ini semuanya dan letakan diatas Meja ini “ lalu Terdakwa mengambil Tas sandang warnah Hijau kemudian dikeluarkan isinya semuanya dan diletakan diatas Meja itu, setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan Terdakwa dengan menunjuk kearah “ 2 (Dua) Lentingan yang berisikan Daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus kertas putih yang didalamnya berisikan Daun kering diduga Nerkotika jenis Ganja yang ada didalam Plastik waraping warnah puti “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Ini isinya adalah Narkotika jenis Ganja Pak “ Setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Dari siapa memperoleh Narkotika jenis Ganja ini “ lalu di Jawab Terdakwa dengan ucapan “ Mendapatkan Narkokotika jenis Ganja dari Saudara JIEP RAHIM (DPO) Pak “, kemudian Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Dimana Saudara membeli atau mendapatkan Narkotika jenis Ganja ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Membeli Narkotika jenis Ganja ini sama Saudara JIEP RAHIM (DPO) di PT. Panasonic Senai di Malaysia Pak “ lalu saksi NOVRI EDI SH kembali bertanya lagi dengan ucapan “ Dengan harga berapa Saudara membeli Narkotika jenis Ganja ini “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini dibeli dengan harga 100 RM (Seratus Ringgit Malaysia) Pak “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya LAGI dengan ucapan “ Untuk siapa Narkotika jenis Ganja ini Saudara beli “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini dibeli untuk dipakai sendiri Pak “ setelah itu saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Kenapa Saudara membawa Narkotika jenis Ganja ke Batam, Indonesia ini “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Saya lupa meninggalkannya di Malaysia Pak, karena setelah memakai Ganja ini, Ganja ini disimpan didalam Tas yang dipakai saat datang ke Batam ini “ lalu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Apa tujuan Saudara

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Bata mini “ di jawab Terdakwa dengan ucapan “ Datang ke Batam ini untuk menjemput Ibu Mertua yang tinggal di Batu Aji, untuk dibawah ke Malaysia untuk jalan-jalan Pak “ Terakhir Saksi NOVRI EDI. SH bertanya dengan ucapan “ Kamu Tahu atau tidak Narkotika jenis Ganja dilarang di Indonesia “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Iya saya Tahu Pak “ setelah itu barang bukti yang ada diatas Meja di Foto oleh Saksi RIWATA WAHYU ARFISKA menggunkan Handphonenya, setelah itu Saksi ZIDEN KASTRIA memasukan barang bukti yang ada diatas Meja kedalam Tas sandang warnah Hijau, lalu Tas Sandang Warnah Hijau dan Tas Ransel warnah hitam diserahkan oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kepada Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH dan Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polda Kepri di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 146/10221/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang diketahui bahwa narkotika jenis ganja seberat 4, 09 (empat koma Sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor : LAB 1691/NNF/2024, Tanggal 12 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI. MM Selaku KOMISARIS Polisi NRP 80101254, Kepala Sub. Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik, Polda Riau dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP.67060189 Sebagai Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah melakukan Pemeriksaan Terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau No. R/565/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba, tanggal 05 Juli 2024, yang diterima di Bidlabfor tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil adalah sebagai berikut : Hasil PEMERIKSAAN Nomor barang bukti 2561/2024/NNF dan No. 2562/2024/NNF Hasil Pemeriksaan berupa Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Ganja, KESIMPULAN Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2561/2024/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja. Nomor 2562/2024/NNF berupa lenting berisikan daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Amri Bin Amidon sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang disusun secara alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Saksi TUAH SAIDY MARDHONA, S dan Saksi ZIDEN KASTRIA ditugas oleh Pimpinannya di Pelabuhan International Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau di bagian Pintu masuk Ex-Ray, sekira pukul 11.45 WIB Kapal Ferry MV. MDM Ekspres 02 dari Johor Baru Malaysia merapat di Pelabuhan Batam Center, kemudian Penumpang turun, lalu Terdakwa meletakkan barang bawaanya berupa 1 (Satu) buah Tas Ransel ransel warnah hitam di pintu mesin X-Ray, setelah Tas Ransel warnah hitam keluar dari Mesin X-Ray, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S dengan mengatakan " Mana Paspornya, dan ambil Tas mu ini dan masuk kedalam ruangan ini " " setelah itu Terdakwa mengambil Tas Ransel merk Panasonic warnah hitam dan mengikuti Saksi TUAH SAIDY MARDHONI. S berjalan menuju sebuah ruangan yang ada di Pelabuhan tersebut dan juga diikuti oleh Saksi ZIDEN KASTIA, sampai didalam ruangan Terdakwa disuruh berdiri oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S di dekat sebuah Meja, lalu Terdakwa berdiri didekat Meja.

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Saya TUAH SAIDY MARDHONA. S dan ini Saksi ZIDEN KASTRIA kami dari Bea dan Cukai “ setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Siapa namanya “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Nama saya AMRI Bin AMIDON “, setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Ini Tas apa isinya Coba keluarkan isinya “ kemudian Terdakwa langsung mengambil Tas Ransel warnah hitam itu, lalu Terdakwa membukanya didalam Tas Ransel warnah hitam itu di keluarkan oleh Terdakwa 1 (Satu) buah Tas Sandang Warnah Hijau, lalu Tas Ransel warnah hitam diletakan Terdakwa diatas meja, kemudian Tas Sandang warnah hijau juga diletakan diatas meja, setelah itu Terdakwa kembali mengambil Tas sandang warnah hijau dan membukanya, lalu Terdakwa mengeluarkan isinya yang ada didalam Tas tersebut dan meletakkannya diatas meja yang ada didepan Terdakwa berdiri, yang antara lain isinya adalah berupa : 2 (Dua) Linting Daun Ganja kering, 1 (Satu) bungkus Kertas putih yang berisikan Daun Ganja kering, 1 (Satu) buah Posspor Malaysia dengan Nomor : A55869473 Atas nama AMRI Bin AMIDON, 1 (Satu) buah Identity Card atas nama AMRI Bin AMIDON dengan Nomor : 950120016031, Uang Rupiah dengan rincian adalah 10 (Sepuluh) Lembar uabng pecahan Rp.100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah, 3 (TRiga) Lembar uang pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah, 5 (Lima) Lembar uang pecahan Rp.2.000.- (Dua Ribu) Rupiah dan 1 (Satu) keeping uang pecahan Rp.1.000.- (Seribu) Rupiah, Uang Pecahan Malaysia dengan Rincian RM 50 (Lima Puluh) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar, RM 100 (Seratus) sebanyak 1 (Satu) lembar, RM 5 (Lima) sebanyak 1 (Satu) Lembar, RM.1 (Satu) sebanyak 1 (Satu) Lembar, 50 Sen sebanyak 2 (Dua) Keping, 20 (DUa Puluh) Sen sebanyak 2 (dua) keeping, 10 Sen sebanyak 9 (Sembilan) Keping, dan 6 (enam) Sen sebanyak 1 (Satu) Keping, 1 (Satu) buah Tiket Kapal Ferry MV. MDM Expres 02 No. 24071441851A atas nama AMRI Bin AMIDON, semua barang tersebut diletakan diatas meja yang ada didepan Terdakwa berdiri, kemudian Saksi memeriksa Kantong celana Terdakwa, lalu ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple 12 Pro Max, warnah Biru dengan Nomor : +6017-7230-474, kemudian Handphone tersebut diletakan diatas meja didepan Terdakwa berdiri.

Menimbang, bahwa setelah menemukan barang bukti itu kemudian Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S Melakukan Introgasi kepada Terdakwa,

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh Saksi ZIDEN KASTRIA, Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S bertanya dengan ucapan “ Apa tujuan anda ke Bata ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Untuk menjemput Mertua dan Adek Ipar, untuk dibawah berlibur ke Malaysia “ kemudian Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan menunjuk barang bukti diatas meja berupa “ 2 (dua) linting dan 1 (Satu) bungkus kertas warnah putih yang ada didalam Plastik ini apa isinya “ lalu Terdakwa menjawabnya dengan ucapan “ 2 (Dua) linting rokok ini dan 1 (Satu) bungkus kertas warnah putih ini isinya adalah Narkotika Jenis Ganja Pak “ Setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S bertanya lagi dengan ucapan “ Dari mana Narkotika jenis Ganja ini didapatkan “ Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja dibeli melalui teman yang bernama Saudara JIEP RAHIM (DPO) di Malaysia “ kemudian Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Mau dibawah kemana Narkotika jenis Ganja ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini lupa meninggalkannya, dan terbawa ke Indonesia ini Pak “ setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kembali bertanya dengan ucapan “ Untuk siapa Narkotika jenis Ganja ini “ lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ Narkotika jenis Ganja ini untuk dikonsumsi sendiri Pak “ setelah itu Saksi ZIDEN KASTRIA mengumpulkan barang bukti yang ada diatas Meja dan memasukan kedalam Tas sandang warnah Hijau, sedangkan Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S menghubungi Saksi NOVRI EDI. SH dengan menggunakan Handphone, percakapan di handphone Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S memberitahukan bahwa Terdakwa bernama AMRI Bin AMIDON diamankan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja, datang ke Kantor Bea dan Cukai Kota Batam di Batu Hampar ya, lalu Saksi NOVRI EDI. SH menjawab dengan ucapan “ Ok “, setelah itu saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S memutuskan hubungan Telfon dengan Saksi NOVRI EDI. SH, setelah itu Saksi YUAH SAIDY MARDHONA. S, setelah itu Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S dan Saksi ZIDEN KASTRIA membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ke Kantornya di Batu Hampar, Kota Batam, setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai di Batu Hampar, Kota Batam, kemudian Terdakwa dibawah masuk kedalam sebuah Ruangan, didalam ruangan itu Terdakwa berdiri didepan sebuah Meja, sedangkan Tas Ransel dan Tas Sandang warnah Hijau oleh Saksi ZIDEN KASTRIA diletakan diatas Meja didalam ruangan tersebut, kemudian tidak beberapa lama datang Saksi NOVRI EDI. SH dan Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, setelah Saksi NOVRI EDI. SH

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Terdakwa berdiri, kemudian Saksi NOVRI EDI. SH mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Saya NOVRI EDI. SH dan ini Saksi RIWATA WAHYU ARFISKA, kami dari Ditresnarkoba Polda Kepri “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Siapa namamu “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Saya bernama AMRI Bin AMIDON Pak “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Ini Tas siapa punya ni dan apa isinya “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Tas ini adalah milik saya Pak “ kemudian Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Coba keluarkan isi Tas Sandang warnah Hijau ini semuanya dan letakan diatas Meja ini “ lalu Terdakwa mengambil Tas sandang warnah Hijau kemudian dikeluarkan isinya semuanya dan diletakan diatas Meja itu, setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan Terdakwa dengan menunjuk kearah “ 2 (Dua) Lentingan yang berisikan Daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus kertas putih yang didalamnya berisikan Daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ada didalam Plastik waraping warnah puti “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Ini isinya adalah Narkotika jenis Ganja Pak “ Setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH kembali bertanya dengan ucapan “ Dari siapa memperoleh Narkotika jenis Ganja ini “ lalu di Jawab Terdakwa dengan ucapan “ Mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saudara JIEP RAHIM (DPO) Pak “, kemudian Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Dimana Saudara membeli atau mendapatkan Narkotika jenis Ganja ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Membeli Narkotika jenis Ganja ini sama Saudara JIEP RAHIM (DPO) di PT. Panasonic Senai di Malaysia Pak “ lalu saksi NOVRI EDI SH kembali bertanya lagi dengan ucapan “ Dengan harga berapa Saudara membeli Narkotika jenis Ganja ini “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini dibeli dengan harga 100 RM (Seratus Ringgit Malaysia) Pak “ setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya LAGI dengan ucapan “ Untuk siapa Narkotika jenis Ganja ini Saudara beli “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Narkotika jenis Ganja ini dibeli untuk dipakai sendiri Pak “ setelah itu saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Kenapa Saudara membawa Narkotika jenis Ganja ke Batam, Indonesia ini “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Saya lupa meninggalkannya di Malaysia Pak, karena setelah memakai Ganja ini, Ganja ini disimpan didalam Tas yang dipakai saat datang ke Batam ini “ lalu Saksi NOVRI EDI. SH bertanya lagi dengan ucapan “ Apa tujuan Saudara datang ke Bata mini “ di jawab Terdakwa

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ucapan “ Datang ke Batam ini untuk menjemput Ibu Mertua yang tinggal di Batu Aji, untuk dibawah ke Malaysia untuk jalan-jalan Pak “ Terakhir Saksi NOVRI EDI. SH bertanya dengan ucapan “ Kamu Tahu atau tidak Narkotika jenis Ganja dilarang di Indonesia “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Iya saya Tahu Pak “ setelah itu barang bukti yang ada diatas Meja di Foto oleh Saksi RIWATA WAHYU ARFISKA menggunakan Handphonenya, setelah itu Saksi ZIDEN KASTRIA memasukan barang bukti yang ada diatas Meja kedalam Tas sandang warnah Hijau, lalu Tas Sandang Warnah Hijau dan Tas Ransel warnah hitam diserahkan oleh Saksi TUAH SAIDY MARDHONA. S kepada Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA, setelah itu Saksi NOVRI EDI. SH dan Saksi RIWATA WAHYU AFRISKA membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polda Kepri di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 146/10221/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang diketahui bahwa narkotika jenis ganja seberat 4, 09 (empat koma Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor : LAB 1691/NNF/2024, Tanggal 12 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI. MM Selaku KOMISARIS Polisi NRP 80101254, Kepala Sub. Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik, Polda Riau dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP.67060189 Sebagai Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah melakukan Pemeriksaan Terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau No. R/565/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba, tanggal 05 Juli 2024, yang diterima di Bidlabfor tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil adalah sebagai berikut : Hasil PEMERIKSAAN Nomor barang bukti 2561/2024/NNF dan No. 2562/2024/NNF Hasil Pemeriksaan berupa Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Ganja, KESIMPULAN Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2561/2024/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja. Nomor 2562/2024/NNF berupa lenteng berisikan daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor ururt 8

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 Linting Ganja Kering Dengan Berat Netto 1,19 (Satu Koma Sembilan Belas) Gram.
- 1 Buah Tas Sandang Berwarna Hijau.
- 1 Buah Ransel Merk Panasonic Berwarna Hitam.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Rupiah Dengan Rincian Sebagai Berikut : 10 Lembar Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 3 Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 5 (Lima) Lembar Uang Pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), 1 Keping Uang Rp 1000,- (Seribu Rupiah).
- Uang pecahan Malaysia dengan rincian RM 50 sebanyak 26 lembar, RM 100 sebanyak 1 lembar, RM 20 sebanyak 1 lembar, RM 5 sebanyak 1 lembar, RM 1 sebanyak 1 lembar, 50 sen sebanyak 1 keping, 20 sen sebanyak 2 keping, 10 sen sebanyak 9 koin, 5 sen sebanyak 1 koin.
- 1 Unit Handphone Merk Apple 12 Pro Max Warna Biru Dengan Nomor +6017-7230474.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 Buah Passport Malaysia Dengan Nomor A55869473 A.N Amri Bin Amidon.
- 1 Buah Identity Card Atas Nama Amri Bin Amidon.

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Tiket Kapal Ferry MV MDM Express 02 No. 24071441851a Atas Nama Amri Bin Amidon

Karena berkaitan erat dengan proses perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Amri Bin Amidon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 Linting Ganja Kering Dengan Berat Netto 1,19 (Satu Koma Sembilan Belas) Gram.
 - 1 Buah Tas Sandang Berwarna Hijau.
 - 1 Buah Ransel Merk Panasonic Berwarna Hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 Buah Passport Malaysia Dengan Nomor A55869473 A.N Amri Bin Amidon.
 - 1 Buah Identity Card Atas Nama Amri Bin Amidon.

Dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rupiah Dengan Rincian Sebagai Berikut : 10 Lembar Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 3 Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 5 (Lima) Lembar Uang Pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), 1 Keping Uang Rp 1000,- (Seribu Rupiah).
- Uang pecahan Malaysia dengan rincian RM 50 sebanyak 26 lembar, RM 100 sebanyak 1 lembar, RM 20 sebanyak 1 lembar, RM 5 sebanyak 1 lembar, RM 1 sebanyak 1 lembar, 50 sen sebanyak 1 keping, 20 sen sebanyak 2 keping, 10 sen sebanyak 9 koin, 5 sen sebanyak 1 koin.
- 1 Unit Handphone Merk Apple 12 Pro Max Warna Biru Dengan Nomor +6017-7230474.

Dirampas untuk negara

- Tiket Kapal Ferry MV MDM Express 02 No. 24071441851a Atas Nama Amri Bin Amidon.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zaldi Akri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala P. S., S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Btm



Didi Kasmono, S.H.